



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/3/DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang telah membentuk 3 (tiga) Komisi yaitu Komisi-A, Komisi-B dan Komisi-C;
- b. bahwa penempatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam keanggotaan di Komisi-A, Komisi-B dan Komisi-C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan usulan masing-masing Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan ketentuan Pasal 75 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Pembentukan dan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-A, Komisi-B dan Komisi-C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admisnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara pembentukan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 10 Februari 2022.
 2. Berita Acara pembentukan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 10 Februari 2022.
 3. Berita Acara pembentukan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 10 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Susunan kedudukan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-A, Komisi-B dan Komisi-C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Bidang tugas dan mitra kerja Komisi-A, Komisi-B dan Komisi-C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- KEEMPAT : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- KELIMA : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,

SITTI MASMAH. W
NIP. 19610303 198103 1 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 188.4.43/3/DPRD/2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN KOMISI-A, KOMISI-B
DAN KOMISI-C DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	KOMISI	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN
1.	KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN	1. Subandi, S.Sos.,M.A.P 2. Rusdiansyah 3. Hj. Mukarramah, S.Pd.,M.A.P 4. Noorkhalis Ridha, S.Sos 5. Vina Panduwinata, S.Sos.,M.A.P 6. Sudarto, S.E 7. Tantawi Jauhari, S.E 8. Shopie Ariany Sitorus, S.T	GOLKAR Gerakan Nurani Bangsa NASDEM PAN PDI-P GOLKAR Gerakan Nurani Bangsa PERINDO-PSI	KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Nenie Adriati Lambung, S.H.,M.A.P 2. Dudie B. Sidau, S.E 3. Junita BR. Ginting, S.Si 4. Reja Framika, S.T.,M.T 5. Ted Apry Mahendra, S.E.,M.Si 6. H.M. Khemal Nasery 7. Jhony Arianto Satria Putra,S.E.,M.M 8. Jum'atni 9. Dra. Anna Agustina Elsy	PDI-P Gerakan Nurani Bangsa DEMOKRAT PERINDO-PSI PDI-P GOLKAR NASDEM PAN Gerakan Nurani Bangsa	KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

3.	KOMISI C BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Dr. Ir. M. Hasan Busyairi, M.A.P 2. Ruselita, S.H 3. Arthur Apriossi Tuwan 4. Heri Purwanto 5. Sigit Widodo, S.Pd 6. Evy Susantie, S.E.,M.A.P 7. Norhaini 8. Susi Idawati, S.P 9. Beta Syailendra, S.E 10. Yudhi Karlianto Manan	GOLKAR PERINDO-PSI DEMOKRAT Gerakan Nurani Bangsa PDI-P PDI-P GOLKAR NASDEM PAN Gerakan Nurani Bangsa	KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
----	---	--	--	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 188.4.43/3/DPRD/2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN
2019-2024.

BIDANG TUGAS KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	KOMISI	BIDANG TUGAS
1.	KOMISI-A BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Urusan pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan;2. Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;3. Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;4. Penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;5. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan;7. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;8. Penunjang urusan pemerintahan bidang Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan9. Urusan pemerintahan bidang umum yang diselenggarakan oleh Walikota.
2.	KOMISI-B BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none">1. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;2. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;3. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;4. penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;5. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;6. Urusan pemerintahan bidang Perhubungan;7. Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;8. Urusan pemerintahan bidang Pertanian, dan Ketahanan Pangan; dan9. Urusan pemerintahan bidang Perikanan.

3.	KOMISI-C BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none">1. Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;2. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan;3. Urusan pemerintahan bidang Sosial;4. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan;5. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat; dan6. Urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
----	---	---

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 188.4.43/3/DPRD/2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN
2019-2024.

MITRA KERJA KOMISI-A, KOMISI-B DAN KOMISI-C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	KOMISI	MITRA KERJA
1.	KOMISI-A BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN	1. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; 2. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya; 3. Inspektorat; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 11. Satuan Polisi Pamong Praja; dan 12. Kecamatan.
2.	KOMISI-B BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian; 4. Dinas Perhubungan; 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 6. Dinas Lingkungan Hidup; 7. Dinas Perikanan; 8. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
3.	KOMISI-C BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas Tenaga Kerja; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat; 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto